



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
PUTUSAN**

Nomor : 002/ PS.PUT/Bawaslu-Kota KPG.19.01/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah mencatat dalam Buku Register Nomor : 02/PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1 Nama | : | Herry Kadja Dahi,SH |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 5371020107710003 |
| Alamat | : | Jl.Jalur 40 Bello Rt 011/Rw 005 Kelurahan Bello
Kecamatan Maulafa Kota Kupang |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kupang,01 Juli 1971 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Anggota DPRD Kota Kupang |
| 2 Nama | : | Djunaeidi Cornelis Kanna |
| No.KPT/Sim/Paspor | : | 5371021512800002 |
| Alamat | : | Jl.Kramat Jati,Rt 030/Rw 011 Kelurahan Maulafa
Kecamatan Maulafa Kota Kupang |
| Tempat,Tanggal Lahir | : | Kupang,15 Desember 1980 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kupang, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kupang, yang oleh KPU Kota Kupang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar calon sementara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 20 September 2018 dan Daftar Calon Tetap berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Kupang Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Henhany. K. Nggebu, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Henhany. K. Nggebu Partner beralamat di Jalan Pisang, RT. 27, RW. 9, Kelurahan Oebobo Kota Kupang NTT, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SKS,S.Pemilu/Adv-HKN/IX/2018, tertanggal 22 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum calon anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Demokrat Kota Kupang atas nama Herry Kadja Dahi,SH ;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85228, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 22 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 02/PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor register 02/ PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada pokok permohonan, Pemohon adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Nomor : 232/PL.01.3-SD/5371/KPU-Kot/IX/2018; (Bukti P3)-----
2. Bahwa keputusan tersebut dalam angka 1(satu) merupakan jawaban atas surat Pemohon tertanggal 21 September 2018 yang meminta Termohon untuk mengakomodir kembali beberapa calon anggota DPRD Kota Kupang. Pasca frasa tertentu dalam pasal 4 ayat (30) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR Propinsi , DPRD Kabupaten/Kota, dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum oleh Putusan Mahkamah Agung No.46 P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018; (Bukti P5) -----
3. Bahwa isi surat tersebut pada angka 1 (satu) menyatakan Pemohon atas nama Jermias W.F.H. Therik tidak dapat diakomodir kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang pada tanggal 21 September 2018. Dasar penolakannya sebagaimana ditegaskan dalam surat Termohon adalah Edaran KPU RI No.1095/PL.04-BA/03/5371/KPU, Kot/VII/2018 yang dikeluarkan Termohon karena Pemohon merupakan mantan narapidana korupsi ; (Bukti P7)-----

----- Alasan-Alasan Permohonan-----

1. Bahwa Surat Edaran KPU RI No.1095/PL.04.4-SD/03/KPU/IX/2018 tersebut dalam angka 1 huruf a menyatakan: ...bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU No. 20 tahun 2018 sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat -----
2. Bahwa rasa sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dalam surat Edaran KPU RI tersebut di atas dan menjadi dasar bagi Termohon untuk tidak mengakomodir Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap, adalah pelanggaran terhadap UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018. Surat Edaran dimaksud tidak berdasarkan hukum dan lebih sebagai upaya Termohon untuk menganulir sifat final dan mengikat dari Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/HUM/2018 dan kembali mencabut hak politik Pemohon yang oleh Mahkamah Agung sudah tegas dipertimbangkan ketika uji materil terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018.-----
3. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung antara lainnya menegaskan:---
 - a. Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR*) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and*

Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); -----

- b. Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa; -----
- c. Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);-----
- d. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.-----
- e. Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan

dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.-----

- f. Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; -----
- g. Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum; -
- h. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan di atasnya;-----

- i. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
 - j. Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; -----
 - k. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa mantan terpidana korupsi harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
4. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung sudah secara tegas menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa mantan terpidana korupsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

5. Bahwa baik dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung maupun dalam amar Putusannya, sama sekali tidak memberikan kewenangan atribusi kepada Termohon untuk melakukan tafsir atau pun pengaturan lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, khususnya frasa mantan terpidana korupsi dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----
6. Bahwa dengan demikian pembatasan yang dilakukan KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI No.1095/PL.04.4-SD/03/KPU/IX/2018 dan dijadikan dasar oleh Termohon untuk tidak mengakomodir Pemohon dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Kupang adalah *ultra vires* (bertindak diluar kewenangan). tujuannya identik dengan maksud Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 yang menciptakan norma baru yakni membatasi hak politik warga negara lewat peraturan setingkat Surat Edaran.-----

I. PETITUM

1. Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Pemohon, memohon kepada yang terhormat Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, memeriksa dan memutuskan sengketa ini, dengan amar Putusannya :-----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang No. 232/PI.01.3-SD/5371/KPU-Kot/IX/2018, tanggal 21 September 2018 yang di dasarkan pada Surat Edaran KPU RI No.1095/PL.04.4-SD/03/KPU/IX2018 tanggal 19 September 2018, batal demi hukum karena tidak melaksanakan/melanggar UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018;-----
 3. Menyatakan Pemohon atas nama JERMIAS W.F.H. THERIK memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kupang untuk pemilihan umum legislatif tahun 2019 dan memerintahkan Termohon mendaftarkannya dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kota Kupang. Apabila Bawaslu Kota Kupang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kota Kupang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

II. JAWABAN TERMOHON

Merujuk Surat Bawaslu Kota Kupang Nomor 26/Bawaslu-Kota Kupang/IX/2018. Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, maka dengan Ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyampaikan kronologis sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan buku daftar hadir pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Kupang Partai Demokrat Dapil 1 Kota Raja Nomor urut 6 atas nama Jeremias W.F.H Therik datang mendaftar tanggal 16 Juli 2018 jam 10.00 Wita. (T1);-----
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (2) berbunyi Daftar Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara;-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1 Huruf e berbunyi Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatnya menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas pencalonn anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.3.- DPR,DPRD PROV,DPRD Kab/Kota;-----
4. Pada masa pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Kupang, KPU Kota Kupang merujuk pada regulasi yang ada yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan yang pada masa pendaftaran Calon tersebut pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 belum dicabut oleh Mahkamah Agung, sehingga wajib dijalankan oleh KPU Kota Kupang;-----
5. Pada verifikasi tahap awal tanggal 20 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 102/TL.01.4-BA/03/5371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penolakan Calon Anggota DPRD Kota Kupang atas nama Jeremias W.F.H Therik yang di serahkan pada tanggal 21 Juli 2018.Pada masa verifikasi perbaikan kelengkapan Calon Anggota DPRD Kota Kupang tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli, maka pada tanggal 27 Juli 2018 Partai Demokrat mengajukan pergantian calon dengan alasan Calon Anggota DPRD

Kota Kupang atas nama Jeremias W.F.H Therik tersangkut masalah korupsi sehingga Partai Demokrat meminta penggantian caleg Jeremias W.F.H Terik dengan Matheus Tivon Leba sebagai Calon Anggota DPRD Kota Kupang Dapil 1 Nomor Urut 6; -----

6. Sebelum KPU Kota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang, tanggal 12 Agustus 2018, pada tanggal 11 Agustus 2018 Pimpinan Partai Demokrat yang di wakili oleh Wakil Sekretaris Djuneidi Cornelis Kana, SE melakukan validasi dan menyetujui serta menandatangani draft Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang yang akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang Nomor 33/HK.03.1-Ktp/5371/KPU-Kot/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018;---
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 252, pasal 253, pasal 254 mengatur paling lama 10 hari kalender, dilakukan uji publik sehingga Matheus Tivon Leba pada masa uji public tanggal 12 sampai 22 Agustus 2018 calon pengganti memenuhi syarat karena tidak ada tanggapan atau keberatan dari masyarakat;-----
8. Tanggal 19 September 2018 satu hari sebelum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Kupang, KPU Kota Kupang menerima Surat Edaran Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tentang tindak lanjut pengajuan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 yang intinya memperbolehkan calon mantan narapidana korupsi yang pernah mengajukan permohonan lewat Sidang Adjudikasi dan Bawaslu menerima permohohannya, maka KPU wajib memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 252,pasal 253,

pasal 254 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

9. Tanggal 19 September 2018, KPU Kota Kupang menyerahkan softcopy draft DCT Anggota DPRD Kota Kupang ke semua partai politik untuk di teliti termasuk Partai Demokrat Kota Kupang;-----
10. Tanggal 20 September 2018 pagi hari, sebelum KPU Kota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan DCT Anggota DPRD Kota Kupang Pimpinan Partai Politik Demokrat yang di wakili oleh Wakil Ketua Demokrat Kota Kupang atas nama Bobby Kotadia melakukan validasi dan menyetujui serta menandatangani DCT Anggota DPRD Kota Kupang yang akan di umumkan ke publik ;-----
11. Setelah di validasi oleh Pimpinan Partai Demokrat, KPU Kota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 40/Hk.03.01-Kpt/5371/KPU-kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Kupang--
12. Tanggal 21 September 2018 Partai Demokrat meminta KPU Kota Kupang untuk Mengakomodir kembali caleg atas nama Jeremias W.F.H Therik dan mencoret caleg atas nama Matheus Tivon Leba ;---

Memperhatikan kronologis tersebut di atas terlihat sangat jelas ketidak konsistenan Partai Demokrat dalam hal Pencalonan Anggota DPRD Kota Kupang tahun 2019. karena itu dengan ini kami menyatakan dengan Tegas menolak permohonan Partai Demokrat Kota Kupang.-----

PETITUM-----

Terhadap Uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa Permohonan pemohon oleh KPU Kota Kupang tidak bersedia Untuk menerima Saudara Jermias W.F.H.Therik sebagai calon legislatif dengan alasan :-----

1. Pada saat verifikasi dan pengembalian dokumen, kami telah meminta Partai Politik Demokrat Kota Kupang untuk Mengganti

Saudara Jermias W.F.H.Therik yang merupakan Mantan Terpidana Korupsi Sebagaimana termuat dalam surat penjelasan dari Pengadilan Kota Kupang dan tidak sesuai dengan Pakta Integritas yang di buat oleh Partai Politik dan di tanda tangani di atas materai 6.000 oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Demokrat. Partai Politik Demokrat juga telah memperbaiki Calon Penggantinya dengan status Calon yang Memenuhi Syarat.-----

2. Secara aturan calon dapat di ganti hanya bagi mereka yang oleh laporan masyarakat dan setelah di klarifikasi, baik kepada Partai Politik maupun kepada Instansi terkait bahwa mereka wajib di ganti maka KPU Kota Kupang akan menyurati Partai Politik untuk mengganti/mempertahankan calon yang di usung maka KPU berkewajiban untuk mencoret nama tersebut dari daftar calon.-----
3. Bila dalam daftar calon sementara terdapat calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka sesuai aturan Partai Politik tidak dapat mengajukan lagi calon pengganti sehingga pada nomor urut tersebut tanpa nama.-----

Demikian sikap KPU Kota Kupang yakni tidak bersedia untuk menerima apa yang disampaikan oleh Pemohon dan berharap Bawaslu Kota Kupang agar menolak semua keberatan dan permohonan pemohon tersebut.-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P1 s/d P18.-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Kuasa
2	P-2	Permohonan Sengketa
3	P-3	Surat KPU No. 232/PL.01.3-SD/5371/KPU-Kot/IX/2018
4	P-4	Surat Partai Demokrat Tanggal 21 September 2018 dan 24 september 2018
5	P-5	Putusan MA No. 46 P/HUM/2018
6	P-6	Surat KPU RI No 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
7	P-7	Barita Acara Hasil Verifikasi No. 102/PL.01.4-BA/03/5371/Kpu-Kot/VII/2018
8	P-8	KTA Ketua Partai + KTP
9	P-9	KTA Sekretaris Partai + KTP
10	P-10	KTA Pemohon Partai + KTP
11	P-11	Bukti Klarifikasi Media Massa
12	P-12	Surat dari Lapas
13	P-13	Surat dari Direktur Media Massa
14	P-14	Surat Keterangan dari Pengadilan
15	P-15	Surat Keterangan dari Kejaksaan
16	P-16	Surat penggantian caleng no 181/PL.01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 25 juli 2018
17	P-17	Surat Keputusan DCS KPU Kota Kupang

18	P-18	Surat Keputusan DCT KPU Kota Kupang
----	------	-------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Jawaban terhadap Permohonan Termohon
2	T-2	Peraturan KPU 20 Tahun 2018
3	T-3	Model B.3 DPRD Kota Perbaikan Pakta Integritas
4	T-4	Surat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan tindakan Pidana Korupsi Kupang
5	T-5	KPU Kota Kupang mengeluarkan surat nomor 102/TL.01-4-BA/03/531/KPU-Kot/VII/2018 TANGGAL 21 Juli 2018
6	T-6	Surat Nomor : 742/PL.01-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi a Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota
7	T-7	Surat Nomor : 181/PL.01-4/SD/5371/KPU;KOT/VII/2018,tanggal 25 Juli 2018 tentang Pergantian Caleg

III.KESIMPULAN PARA PIHAK:

1. PEMOHON

Dengan ini Pemohon mengajukan kesimpulan akhir dari Sengketa Pemilihan Umum, Nomor : 02/PS/BAWASLU-KK/19.01/IX/2018, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Bahwa Keputusan TERMOHON, Nomor : 232/PL.01.3-SD/5371/KPU –Kot/IX/2018, tanggal, 21 September 2018, yang didasarkan pada Surat Edaran KPU RI, Nomor : 1095 / PL.04.4-SD / 03 / KPU / IX / 2018, tanggal, 19 September 2018, adalah keputusan yang tidak berdasarkan hukum, karena Surat Edaran tersebut , tidak melaksanakan dan atau bertentangan dengan Norma hukum dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 46 P/HUM/2018.- Tidak norma dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang melarang Mantan Narapidana Korupsi untuk menjadi Calon Anggota DPR ataupun DPRD.- Demikian juga tidak ada norma dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 46 P / HUM / 2018, yang membatasi hanya calon yang mengajukan permohonan sengketa administrasi ke BAWASLU dan permohonannya dikabulkan, yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
2. Bahwa Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 46 P / HUM / 2018, tidak memberikan kewenangan atribusi kepada TERMOHON untuk melakukan pengaturan lebih lanjut dengan cara membagi mantan narapidana korupsi yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam 2 (dua) golongan , yakni yang mengajukan permohonan sengketa administrasi dan yang tidak mengajukan sengketa Administrasi.- Dengan demikian, baik keputusan TERMOHON, Nomor : 232 / PL.01.3-SD / 5371 / KPU Kot / IX / 2018, maupun Surat Edaran KPU RI, Nomor : 1095 /PL.04.4-SD /03 / KPU / IX / 2018, adalah tindakan sewenang-wenang dan cenderung memenuhi unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad); -----
3. Bahwa Keputusan TERMOHON Nomor : 232/PL.01.3-SD/5371/KPU Kot/IX/2018 maupun Surat Edaran KPU RI, Nomor : 1095/PL.04.4-SD/03/KPU/IX/ 2018, tersebut melanggar sejumlah azas hukum , yang sejatinya (qonditio sine quanon) dipedomani dalam rangka membuat peraturan ataupun kebijakan publik, oleh karena itu sangat beralasan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang, yang mengadili sengketa ini untuk menyatakan Keputusan TERMOHON : 232/PL.01.3-SD/5371/KPU Kot/IX/2018. Adalah batal demi hukum, karena Surat Edaran KPU RI, Nomor : 1095/PL.04.4-SD/03/KPU/IX/ 2018, tersebut, yang

menjadi dasar hukum Keputusan tersebut, juga batal demi hukum.- Demikian juga cukup beralasan bagi Badan Pengawas Pemilihan Kota Kupang, memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi hak-hak PEMOHON (dalam hal ini JERMIAS W.F.H. THERIK), yakni dengan memasukkannya kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Kupang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

4. Berdasarkan hal - hal sebagaimana PEMOHON uraikan diatas , maka PEMOHON menyatakan tetap pada Surat Permohonan sengketa Pemilu, tanggal, 22 September 2018 dan Replik/tanggapan Pemohon atas Jawaban dari Termohon (KPU Kota Kupang), tanggal, 01 Oktober 2018.-----

Demikian Kesimpulan Akhir dari PEMOHON dalam Sengketa Pemilu, Nomor : 02 /PS/ BAWASLU-KK/ 19.01 / IX/2018, PEMOHON sampaikan dan atas perhatian serta perkenan dari Majelis yang terhormat, diucapkan limpah terima kasih.-----

2. TERMOHON

Bersama dengan ini disampaikan kesimpulan Akhir Termohon sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menjadwalkan tugas dan tanggung jawab yaitu Tahapan dan Jadwal berdasarkan Regulasi aturan yang ada yaitu PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
2. Pakta Integritas merupakan salah satu (satu) syarat dalam penyerahan berkas pendaftaran. -----
3. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum tetap berpegang pada kesimpulan yang telah disampaikan dan dibacakan pada hari Jum'ad tanggal 28 September 2018 dan alat bukti yang telah disampaikan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

berharap majelis sidang agar bisa memutuskan dengan semangat yang sama untuk menolak permohonan dan keberatan pemohon. -----

Demikianlah kesimpulan yang kami sampaikan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang seluui Termohon, atas perhatian diucapkan terima kasih.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang,bahwa Pemohon adalah Herry Kadja Dahi,S.H Selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang dan Djunaedi C.Kana Selaku Wakil Sekertaris DPC Partai Demokrat Kota Kupang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henhany. K. Nggebu, S.H advocat/konsultan hukum, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 22 September 2018;-----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 232/PL.01.03.SD/5371/KPU-Kot/IX/2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal,21 Bulan September,Tahun 2018 yang diserahkan terimakan pada tanggal 21 September 2018 ; tentang TIDAK DAPAT MENGAKOMODIR KEMBALI CALON Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Pada Pemiihan Umum 2019;-----

Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Pemohon,Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 28 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon membantah semua dalil – dalil

Pemohon maka, kepada pemohon diberikan beban untuk membuktikan dalil – dalil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 HIR/Pasal.283Rbg/Pasal 1865 BW.-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda materai cukup sebanyak P.1- P.18 dan tidak mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda T.1 – T.10 dan tidak mengajukan saksi-----

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Kupang, Kedudukan Hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Kota Kupang.-----

Menimbang ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut : -----

- a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa a. Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu b). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten / kota;-----
- b. Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten /kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya

keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----

c. Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----

(1). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----

c. Penetapan Pasangan Calon.-----

(2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.-----

(3). Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.----

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.-----

Menimbang Ketentuan - ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon *a quo*;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa pasal 1 angka 22 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu;-----
2. Bahwa pasal 3 huruf b Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum.;-----
3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan peserta pemilu menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden.-----

4. Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing yang cukup untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa proses kepada Bawaslu mengingat Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2019 yang salah satu kadernya tidak diakomodir kembali menjadi Calon Anggota DPRD Kota Kupang, meskipun yang bersangkutan tidak mempunyai halangan konstitusional untuk dicalonkan;-

C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang Ketentuan perundang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pasal 12 ayat 2 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal,penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kota Kupang pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap,

kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor register **02/PS/BAWASLU-KK/19.01/IX/2018**. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 diatas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak diakomodirnya Saudara Jermias W.F.H.Therik sebagai daftar caleg tetap;-----
2. Menimbang, bahwa sdr. Jermias W.F.H.Therik dalam bukti surat keterangan tanggal 7 Juli 2018 yang pada pokoknya memuat pernyataan terbuka kepada publik atas statusnya sebagai mantan terpidana dan telah selesai menjalani masa hukumannya;-----
3. Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan jawaban termohon angka 6 dijelaskan bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang, tanggal 12 Agustus 2018, pada tanggal 11 Agustus 2018 Pimpinan Partai Demokrat yang di wakili oleh Wakil Sekretaris Djuneidi Cornelis Kana, SE melakukan validasi dan menyetujui serta menandatangani draft Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Anggota DPRD Kota Kupang yang akhirnya Termohon menetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Kupang Nomor 33/HK.03.1-Ktp/5371/KPU-Kot/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018;-----

4. Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan jawaban termohon angka 7 dijelaskan bahwa dalam masa uji publik tanggal 12 – 22 agustus 2018 calon pengganti atas nama Matheus Tivon Leba memenuhi syarat dan tidak ada tanggapan atau keberatan dari masyarakat;-----
5. Menimbang, bahwa bukti pemohon tentang surat pergantian caleg Nomor 181/PL.01.4-SD/5371/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.5 yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut Termohon mengingatkan kepada pimpinan Partai Politik Demokrat Kota Kupang agar segera memasukan dokumen bakal calon pengganti;-----
6. Menimbang, bahwa menidak lanjuti bukti surat tentang Termohon mengingatkan kepada pimpinan Partai Politik Demokrat Kota Kupang agar segera memasukan dokumen bakal calon pengganti sebagai mana tersebut diatas Pemohon menanggapi surat tersebut dengan surat tertanggal 29 Juli 2018 penggantian caleg adalah sdr. Jermias W.F.H.Therik telah digantikan dengan sdr. Matheos Tivon Leba untuk Dapil 1 Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja);-----
7. Menimbang, bahwa Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 Ayat (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;-----
8. Menimbang, bahwa dengan mencermati surat dari partai Demokrat tertanggal 29 Juli 2018 tentang penggantian caleg yang salah satunya

adalah sdr. Jermias W.F.H.Therik telah digantikan dengan sdr.Matheos Tivon Leba untuk dapil I Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja).-----

9. Menimbang bahwa, dalam fakta Persidangan jawaban termohon angka 10 dijelaskan bahwa tanggal 20 September 2018, sebelum termohon mengeluarkan Surat Keputusan DCT Anggota DPRD Kota Kupang Pimpinan Partai Politik Demokrat yang di wakili oleh Wakil Ketua Demokrat Kota Kupang atas nama Bobby Kotadia melakukan validasi dan menyetujui serta menandatangani DCT Anggota DPRD Kota Kupang yang akan di umumkan ke publik ;-----
10. Menimbang, bahwa tidak ditemukan dalam fakta persidangan bahwa surat dari partai Demokrat tertanggal 29 Juli 2018 tentang penggantian caleg yang salah satunya adalah sdr. Jermias W.F.H.Therik telah digantikan dengan sdr.Matheos Tivon Leba untuk dapil I Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja) dibatalkan atau ditarik kembali oleh Pemohon;--
11. Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----
12. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 dan pasal 8 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai kelengkapan administratif;-----
13. Menimbang, bahwa terkait bakal calon anggota DPRD Kota Kupang atas nama Jermias W.F.H.Therik, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----
 1. bahwa berdasarkan bukti T-5 hasil verifikasi dokumen bakal calon partai Demokrat saudara Jermias W.F.H.Therik diketahui

merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi (surat keterangan pengadilan Nomor 630/SK/HK/06/2018/PN Kpg tanggal 29 juni 2018).-----

2. bahwa Partai Politik Demokrat telah mengganti bakal calon legislatif Kota Kupang Dapil I Kota Raja atas nama Jermias W.F.H.Therik digantikan dengan sdr. Matheos Tivon Leba.-----

14. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Kupang oleh 1) Julianus. J.P Nomleni, SH 2) Susiani Kanaha, SH. MH, 3) Yunior Adicandra Nange, SIP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun 2018 Oleh 1) Julianus. J.P. Nomleni, S.H 2) Susiani Kanaha, S.H. M.H, 3) Yunior Adicandra Nange, S.IP masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kupang dan dibantu oleh Mas'ad Daya, S.H sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KOTA KUPANG,

(Julianus J.P. Nomleni, S.H (Susiani Kanaha, S.H, M.H) (Yunior A. Nange, S.IP)

Kepala Sekretariat,

Mas,ad Daya,SH